



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 42 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN KOMPENSASI
ATAS KERAMBA JARING APUNG (KJA) YANG DITERTIBKAN PADA TAHAP
III (KETIGA) TAHUN ANGGARAN 2023 BESERTA KJA YANG DITERTIBKAN
PADA TAHUN 2021 DAN KJA TAHAP II (KEDUA) TAHUN 2023
YANG BARU MELENGKAPI BERKAS**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. Bahwa telah dilakukan penertiban Keramba Jaring Apung (KJA) di Perairan Danau Toba wilayah Kabupaten Samosir pada tahap III (Ketiga) Tahun Anggaran 2023;
 - b. Bahwa KJA atas nama Kelompok Tani Matahari sudah ditertibkan pada tahun 2021 dan beberapa KJA yang sudah ditertibkan pada Tahap II (Kedua) Tahun 2023, yaitu atas nama Goodfriend Simbolon, Jarliman Simbolon, Rinto Nainggolan, Basaria Sitohang, Dapot Martunas Siringoringo, Jony Ferynando Malau, Ganda Sitanggang, Hotman Bakkara belum dikompensasi karena yang bersangkutan baru melengkapi berkas;
 - c. Bahwa untuk mengurangi kerugian pemilik KJA dan KJT atas dampak penertiban diberikan kompensasi sesuai dengan Pedoman Umum Pemberian Kompensasi KJA dan KJT Milik Masyarakat Terdampak Penertiban di Kabupaten Samosir;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Penerima dan Besaran Kompensasi atas Keramba Jaring Apung (KJA) yang ditertibkan pada tahap III (Ketiga) Tahun Anggaran 2023.

Mengingat.....!

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4346);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2005; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun...../

- Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 825, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1503);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 191);
 13. Peraturan Presiden Nomor 601 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 143);
 14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2009 tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Air Danau dan/atau Waduk;
 15. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.4/213/KPTS/2017 tentang Daya Tampung Beban Pencemaran dan Daya Dukung Danau Toba untuk Budidaya Perikanan;
 16. Keputusan Bupati Samosir Nomor 206 Tahun 2021 Pedoman Umum Pemberian Kompensasi atas Keramba Jaring Apung (KJA) dan Keramba Jaring Tancap (KJT) Milik Masyarakat Terdampak Penertiban di Kabupaten Samosir;

17. Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 910/3260/keudatangal 11 Mei 2021 tentang Penertiban dan Pengawasan atas Pelaksanaan Penertiban Keramba Jaring Apung (KJA).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Penetapan Penerima dan Besaran Kompensasi atas Keramba Jaring Apung (KJA) yang Ditertibkan pada Tahap III (Ketiga) Tahun Anggaran 2023 beserta KJA yang Ditertibkan pada Tahun 2021 dan KJA Tahap II (Kedua) Tahun 2023 yang Baru Melengkapi Berkas.
- KEDUA** : Penerima dan Besaran Kompensasi atas Keramba Jaring Apung (KJA) dan Keramba Jaring Tancap (KJT) yang ditertibkan pada Tahap III (Ketiga) Tahun Anggaran 2023 beserta KJA yang Ditertibkan pada Tahun 2021 dan KJA Tahap II (Kedua) Tahun 2023 yang Baru Melengkapi Berkas sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 1⁰ Desember 2023

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T. GULTOM

Tembusan Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 412 TAHUN 2023

TANGGAL : 10 DESEMBER 2023

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN KOMPENSASI ATAS
KERAMBA JARING APUNG (KJA) YANG DITERTIBKAN PADA
TAHAP III (KETIGA) TAHUN ANGGARAN 2023 BESERTA KJA
YANG DITERTIBKAN PADA TAHUN 2021 DAN KJA TAHAP II
(KEDUA) TAHUN 2023 YANG BARU MELENGKAPI BERKAS

**DAFTAR NAMA PENERIMA DAN BESARAN KOMPENSASI ATAS KERAMBA JARING APUNG (KJA)
YANG DITERTIBKAN PADA TAHAP III (KETIGA) TAHUN ANGGARAN 2023
BESERTA KJA YANG DITERTIBKAN PADA TAHUN 2021 DAN KJA TAHAP II (KEDUA) TAHUN 2023 YANG BARU MELENGKAPI BERKAS**

No	Nama Pemilik	Desa/Kelurahan	Bank	No. Rekening	NIK	Jenis		Jumlah Petakan	Ukuran				Harga per meter kubik (Rp)	Nilai Kompensasi satu petakan (Rp)	Sub Total Kompensasi petakan (Rp)	Total Kompensasi per orang (Rp)
						KJA	KJT		p	l	t	Volume				
1	Arapan Sinaga	Pintusona	BRI	3828-01-016719-53-1	1217083112490014	√		1	4,00	4,30	3,70	63,64	53.412	3.399.139,68	3.399.139,68	3.399.139,68
2	Bascoro Simbolon	Pintusona	Sumut	24402030037770	1217080705960002	√		6	5,70	3,90	4,50	100,04	53.412	5.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
3	Beslin Pandapotan Simbolon	Pintusona	Sumut	24402030017837	1217081903890002	√		1	5,80	3,70	4,90	105,15	53.412	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
4	Binton Butarbutar	Pintusona	BRI	382801038523534	1217081512750001	√		4	6,00	3,30	6,10	120,78	53.412	5.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5	Aldolf Polin Manalu	Pintusona	BRI	208201008283507	1217080912830002	√		3	5,90	3,50	3,80	78,47	53.412	4.191.239,64	12.573.718,92	12.573.718,92
6	Marganda Harianto Naibaho	Pintusona	BNI	1799907465	1217081410820003	√		6	5,80	3,70	4,80	103,01	53.412	5.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
7	Nurlida Aritonang	Pintusona	BRI	382801036948534	1217086512600001	√		3	7,40	4,10	6,10	185,07	53.412	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
8	Resija Sinaga	Tanjung Bunga	Mandiri	107-00-1541754-5	12170886003740001	√		2	4,10	3,80	2,90	45,18	53.412	2.413.260,98	4.826.521,97	12.518.063,62
						√		2	4,20	3,70	2,70	41,96	53.412	2.241.060,70	4.482.121,39	
						√		2	3,70	2,90	2,80	30,04	53.412	1.604.710,13	3.209.420,26	
9	Saur Marningot Naibaho	Tanjung Bunga	Sumut	24102030049812	1217081009780002	√		5	3,00	2,80	2,50	21,00	53.412	1.121.652,00	5.608.260,00	5.608.260,00
10	Miliana Sitorus	Tanjung Bunga	BRI	703901006985533	1217086006550002	√		5	6,30	4,10	3,50	90,41	53.412	4.828.711,86	24.143.559,30	24.143.559,30
11	Jefri B. Sitanggang	Siogungogung	BRI	703901014766533	1217082703820002	√		4	3,10	3,00	3,50	32,55	53.412	1.738.560,60	6.954.242,40	6.954.242,40
12	Adoan Naibaho	Siogungogung	BRI	703901016058538	1217081011660001	√		1	3,80	3,60	3,60	49,25	53.412	2.630.434,18	2.630.434,18	2.630.434,18
13	Faridah Pasaribu	Janji Martahan	BRI	0336-01-037402-50-1	1271217112450046	√		2	5,10	3,50	5,20	92,82	53.412	4.957.701,84	9.915.403,68	9.915.403,68
14	Goodfriend Simbolon	Pintusona	BRI	3828-01-024971-53-3	1401062601760000	√		1	6,30	3,70	5,70	132,87	53.412	5.000.000,00	5.000.000,00	8.132.934,27
						√		1	4,80	4,70	2,60	58,66	53.412	3.132.934,27	3.132.934,27	
15	Jarliman Simbolon	Pintusona	BRI	5247-01-014363-53-6	1217081708670001	√		1	5,20	5,00	2,60	67,60	53.412	3.610.651,20	3.610.651,20	3.610.651,20

No	Nama Pemilik	Desa/Kelurahan	Bank	No. Rekening	NIK	Jenis		Jumlah Petakan	Ukuran				Harga per meter kubik (Rp)	Nilai Kompensasi satu petakan (Rp)	Sub Total Kompensasi petakan (Rp)	Total Kompensasi per orang (Rp)
						KJA	KJT		p	l	t	Volume				
16	Rinto Nainggolan	Pintusona	BRI	3828-01-038536-53-7	1217080111770001	√		1	4,70	4,60	3,30	71,35	53.412	3.810.732,55	.3.810.732,55	6.810.350,47
						√		1	4,50	3,90	3,20	56,16	53.412	2.999.617,92	2.999.617,92	
17	Basaria Sitohang	Suhut Nihuta Pardomuan	Sumut	24102090038042	1217064606580001	√		9	4,20	4,00	3,60	60,48	53.412	3.230.357,76	29.073.219,84	29.073.219,84
18	Dapot Martunas Siringoringo	Suhut Nihuta Pardomuan	BRI	5251-01-007641-53-6	1217060208780001	√		6	4,30	4,00	3,70	63,64	53.412	3.399.139,68	20.394.838,08	20.394.838,08
19	Jony Ferynando Malau	Parsaoran I	Sumut	24102040127432	1217081903880001	√		6	5,70	4,00	3,60	82,08	53.412	4.384.056,96	26.304.341,76	26.304.341,76
20	Ganda Sitanggang	Saitnihuta	Sumut	24102090004781	1217082812700002	√		7	6,50	3,50	3,90	88,73	53.412	4.738.979,70	33.172.857,90	33.172.857,90
21	Hotman Bakkara	Siallagan	BRI	5247-01-022251-53-7	1217093101660002	√		1	6,00	4,00	4,00	96,00	53.412	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
22	Kelompok Tani Matahari	Parsaoran I	Sumut	24102040149106	-	√		6	4,00	4,00	3,9	96,00	53.412	5.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
TOTAL															340.242.015,30	

BUPATI SAMOSIR,


VANDIKO T. GULTOM